

POLICY implementation of direct cash assistance program as an effort to handle Covid-19 in Dukuh Village Cikupa District Tangerang District

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

Mela^{1*}, Ilham Aji Pangestu², Imam Rahmaddani³

^{1,2,3} Faculty of Law Syekh Yusuf Islamic University, Tangerang, Indonesia.

¹1902010110@students.unis.ac.id, ²iapangestu@unis.ac.id, ³irahmaddani@unis.ac.id

**Corresponding Author: 1902010110@students.unis.ac.id*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the implementation of direct cash assistance (BLT) in handling Covid-19 in Dukuh Village, Cikupa District, Tangerang Regency. This research is a descriptive type of empirical research. The data collection method was carried out by interviews and observation, the research location was carried out at the Dukuh Village Office, Cikupa District, Tangerang Regency. The data processing techniques are carried out by editing, categorization and data analysis. The research results show that first, the Dukuh Village Government, Cikupa District, Tangerang Regency has implemented the Direct Cash Assistance (BLT) program which was allocated to residents of Dukuh Village. Second, the inhibiting factor is the legal culture factor for people who do not comply with the policy requirements for potential recipients of BLT funds. The first supporting factor is the legal structure, namely the village government which has carried out its duties and functions in accordance with applicable legal provisions. The second supporting factor is legal substance, in this case the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 6 of 2020 regarding priority use of village funds, which has accommodated BLT to the community. The suggestions given are, first, the village government strengthens coordination with related agencies regarding residents who are entitled to receive assistance. Second, optimizing outreach to the community, third, establishing an integrated complaints service at the village level

Keywords: implementation; Direct Cash Assistance; Handling of Covid-19

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Penanganan Covid-19 Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dengan lokasi di Kantor Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Adapun teknik pengolahan data dilakukan dengan editing, kategorisasi, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang sudah melakukan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan terhadap warga Desa Dukuh, namun terdapat faktor penghambat yaitu kultur hukum terhadap masyarakat yang tidak mentaati kebijakan persyaratan calon penerima dana BLT. Namun juga terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan yaitu struktur hukum pemerintah desa melakukan tugas dan fungsinya selaras oleh ketentuan hukum yang berlaku, substansi hukum, dalam hal ini Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa, telah mengkomodifikasi BLT kepada Masyarakat. SPeran pemerintah desa sangat diharapkan dalam memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam hal warga yang berhak sebagai penerima bantuan, pengoptimalan sosialisasi kepada masyarakat membentuk layanan pengaduan yang terintegrasi di tingkat desa.

Kata kunci: Implementasi; Bantuan Langsung Tunai; Penanganan Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Kemunculan 2019-nCoV (Covid-19) membuat global melirik kepada hal tersebut, dan pada tanggal 30 Januari, WHO menyatakan penyakit virus corona baru ini sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi sangat cepat dan menyebar antar negara. Pada tanggal 25 Maret 2020, total 414.179 kasus terkonfirmasi dan 18.440 kematian (CFR 4,4%) telah dilaporkan, dengan 192 negara/wilayah melaporkan kasus. Di antara mereka, beberapa tenaga medis dikabarkan tertular (R.Manuhutu, 2023).

Virus corona Covid-19 awal kemunculan di Wuhan, Tiongkok. Penyakit ini menyebar dengan cara masif dan juga mematikan. Penularan terjadi lewat kegiatan langsung dengan manusia melalui mulut, hidung, atau mata. Pemerintah dan lembaga keagamaan berupaya memutus rantai penularan COVID-19 dengan mengeluarkan berbagai aturan yang harus dipenuhi masyarakat. Kehadiran pandemi ini mempunyai implikasi sosial, ekonomi dan kesehatan. Dampak langsung yang paling signifikan terhadap seluruh lapisan masyarakat adalah pada sektor medis dan ekonomi (Rosmha Widiyani, 2019).

Pandemi virus corona yang sedang berlangsung berdampak pada berbagai bidang. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dalam skala global. Laporan *Association for Financial Co-activity and Improvement (OECD)* menyatakan bahwa pandemi ini memberikan indikasi risiko darurat ekonomi besar yang ditandai dengan penghentian produksi kegiatan di banyak negara, menurunnya tingkat pemanfaatan publik, hilangnya kepastian nasabah, jatuhnya bursa efek yang akhirnya memicu *breakdown*. Menurut Aknolt Kristian Pakpahan, pandemi Covid-19 membawa tiga dampak bagi Indonesia: pariwisata, perdagangan, dan investasi (AK Pakpahan, n.d.).

Dampak Pandemi Covid-19 hal ini dapat diamati di nyaris semua bidang kehidupan sosial. Kegiatan sosial telah dibatasi dan dihentikan sementara akibat Pandemi Covid-19. Selain itu, bidang ekonomi, transportasi dan pariwisata juga melambat pertumbuhannya. Kegiatan perekonomian seperti pasar tradisional, mall dan sector informal ditutup akibat terkena dampak Pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, bidang transportasi seperti angkutan umum, angkutan online, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan juga mengalami penurunan pendapatan. Sektor pariwisata seperti tempat hiburan juga ditutup oleh Pemerintah. Pemberlakuan bekerja dari rumah secara *daring* (WFH) dilakukan dalam sektor perkantoran guna meminimalisir dampak Pandemi Covid-19 (Syafrida, 2020).

Akibat mewabahnya Pandemi Covid-19, pemerintah mengubah persyaratan pengelolaan dana masyarakat yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kewajiban Penggunaan Dana Masyarakat. Tahun 2022, uang negara perlu digunakan untuk pemulihan perekonomian nasional menurut pemerintah daerah, program-program penting nasional menurut pemerintah daerah, dan pengurangan bencana alam dan merugikan menurut pemerintah daerah. Aturan-aturan ini menjadi dasar untuk memutuskan program mana yang harus diprioritaskan dibandingkan program lain yang menggunakan dana publik. Salah satunya terkait bencana alam berupa wabah Covid-19 yang dapat mengancam aktivitas dan kehidupan manusia. Program BLT Pemerintah Daerah (DD) yaitu sebuah tindakan pengendalian Covid-19 berdasarkan Permendes PDTT tahun 2020. Program BLT merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak selama Pandemi Covid-19. Khususnya bagi pegawainya yang berstatus pegawai dan yang mempunyai pengalaman pemutusan hubungan kerja (PHK) (Iqbal Miftahul Mujtahid, Bella Aurel Ichzani, Bella Dian Nusantara, 2022).

Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Permendes PDTT) tentang Perubahan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Hak Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada tahun 2020 dan selanjutnya akan berubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin landasan hukum dan penegakan

hukum di desa. Dampak dari pandemi COVID-19 adalah banyaknya perusahaan dan sektor di industri pariwisata, perhotelan, olah raga dan hiburan; di bidang usaha; sektor ekonomi; di bidang pelayanan kesehatan; bahkan sektor pendidikan pun mengalami kerugian hingga ditutup. Terakhir, calon penerima BLT yang tidak mendapat haknya meminta penjelasan kepada aparat desa yang bertugas. Pihak perangkat desa menyatakan bahwa untuk rasio BLT masyarakat miskin, semuanya sudah diatur dengan baik, sehingga jika ada warga miskin yang tidak diundang, bisa disimpulkan itu adalah kesalahan teknis. mekanisme distribusi. Mungkin pejabat yang mengeluarkan somasi itu lupa mengeluarkan somasi karena muncul halaman lain atau timbul kepentingan yang tidak disangka-sangka (Pajar, Suharno, 2022).

Dalam hal ini terjadi pengurangan jumlah pegawai di wilayah Banten yang merupakan salah satu peluang yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menekan biaya gaji pekerja yang kemungkinan tidak sedikit. Di masa pandemi COVID-19 ini, pendapatan para pedagang di Provinsi Banten bisa dikatakan menurun tajam. Setidaknya 26,8 persen perusahaan menerapkan aturan pemendekan jam kerja, 10,7 persen aturan perpanjangan jam kerja, dan 26,1 persen lebih memilih menurunkan upah karyawan. Segala cara pun diusahakan agar perusahaan bisa mempertahankan karyawannya, namun kondisi sulit yang mereka alami mengharuskan mereka untuk menentukan pemutusan hubungan kerja (PHK) (Heri Yunanda, 2023).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Zumrotun Nafi'ah dan Tukiman dengan judul "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo" (Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, 2021). Selain itu, terdapat hasil penelitian yang disusun oleh Fivin Sri Widyastuti, Patta Hindi Asis, La Ode Abdul Harlan. Adapun judul dalam penelitian tersebut yaitu "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid-19" (Fivin Sri Widyastuti, Patta Hindi Asis & Student, 2022). Penelitian lainnya terdapat dalam penelitian yang disusun oleh Dediandari Mas Maheswary, Herlina Pusparini, dan Aditya Bayu Suryantara, dengan judul "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kekait" (Dediandari Mas Maheswary, Herlina Pusapri, 2022).

Walaupun kajian implementasi kebijakan bantuan langsung tunai Covid 19 cukup banyak, namun belum ada penelitian yang mengkaji dan meneliti khususnya upaya penanganan Covid-19 di desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris menitikberatkan pada penelitian didasarkan kepada observasi langsung, yang menitikberatkan pada penerapan peraturan-peraturan yang ada dan aturan-aturan atau norma-norma hukum positif apa yang terjadi di kehidupan masyarakat (Soekanto & Mamudji, 1979). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menghasilkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang orang, kondisi, atau fenomena lain dengan seakurat mungkin. Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi di tempat penelitian di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Program BLT dalam penanganan Covid-19 Di Desa Dukuh Kabupaten Tangerang

Skema transfer uang langsung ini dikembangkan oleh Wakil Presiden Jusuf ketika ia memenangkan pemilihan presiden Indonesia yang keenam pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 ia menyetujui skema transfer BLT tanpa syarat. Pemerintah Indonesia melaksanakan program ini dua kali pada tahun 2005 dan 2008, dari bulan Oktober 2005 hingga Desember 2006, dengan sasaran 19,2 juta rumah tangga miskin. Hal ini bertujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat miskin. (Mukrimaa et al., 2016)

Langkah-langkah pengimplementasian dukungan keuangan dari anggaran desa, sebagian pendapatan pajak juga kompensasi area desa, serta APBD pendapatan dan belanja desa untuk pengentasan kemiskinan berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Perbup Nomor. 11 Tahun 2021. Maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut: (Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada De, 2021)

Pendanaan desa bencana, krisis, dan darurat yang ditanggung oleh APB desa digunakan untuk:

1. Subbidang penanggulangan bencana:

- a. membuat rambu di kawasan rentan longsor;
- b. menyiapkan mapping desa atau desa rentan bencana alam;
- c. penandaan spesifik batas-batas tanah yang dijadikan pemukiman;
- d. pelatihan penanggulangan bencana demi penyelamatan diri untuk masyarakat;
- e. membangun penampungan sementara bagi pengungsi; Dan
- f. penatalaksanaan traumatik korban pascabencana.

2. Sub Bidang Kedaruratan dan Kedaruratan Desa: Pertolongan Pengendalian dan penangkalan Penyakit Virus Corona, yang meliputi:

- a. memberikan BLT;
- b. kepatuhan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat

Tujuan program BLT tanggap Covid-19 di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang sangat spesifik. Pasalnya, penerima manfaat sudah memenuhi kriteria kelayakan penerima BLT, sesuai dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan PerBup Kabupaten Tangerang Nomor November 2021 mengatur langkah-langkah pemberian dan penggunaan anggaran dana desa, tergolong hasil. pajak dan retribusi daerah desa, serta dukungan keuangan dari pendapatan dan belanja desa di daerah untuk pengentasan kemiskinan mengatur bahwa:

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu sebagai berikut:(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan D, 2020)

- a. Anggaran desa biasa bermanfaat bagi memberikan bantuan langsung tunai kepada warga kurang mampu di desa.
- b. Target yang berhak mendapatkan manfaat BLT-DD adalah warga kurang mampu yang tidak menerima PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berhenti/terpaksa tidak bekerja, tidak terdaftar, dan memiliki anggota keluarga mengidap penyakit kronis.
- c. Jangka waktu dan jumlah penyediaan BLT-DD adalah: jangka waktu penyaluran BLT Dana Desa adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupeiah) per-keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga masyarakat desa Dukuh, tujuan dilaksanakannya BLT sebagai upaya penanganan virus corona di Kota Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, harusnya terlihat bahwa BLT juga sudah berjalan dengan sangat baik, sejak diberlakukannya BLT ini. Kriteria orang mendapat BLT adalah masyarakat tidak mampu, dan yang jelas ada ibu hamil, buruh peternakan, penyandang cacat dan lain-lain. Karena sifat domainnya yang terpusat dan BPS, kami juga tidak dapat dipilih orang memiliki hak menerima BLT ini dalam hal ini. Penerapan BLT untuk salah satu cara penanganan virus corona di Kota Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, masih belum berjalan

sebagaimana mestinya, karena banyak warga yang harus mendapatkan bantuan karena tidak mampu. Tidak bekerja karena terjangkit virus Corona yang tidak terdaftar, banyak masyarakat yang kehidupannya tidak terdampak oleh penyebaran infeksi virus Corona justru terdaftar dan mendapatkan BLT.

Dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus corona telah berdampak signifikan pada tingkat bantuan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan adanya pengurangan aktivitas ekonomi dengan skala kecil memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan kebanyakan masyarakat kehilangan mata pencaharian berdampak pada pemiskinan. Program BLT tidak hanya akan dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi juga pada tahun 2019, dan alasannya jelas berkenaan dengan fenomena ekonomi rendah masyarakat. Maksud dari BLT ini sesuai PerBup Nomor 11 Tahun 2021 di wilayah Kota Tangerang yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di daerah bencana. Selain itu, BLT ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan mengurangi angka ekonomi rendah dan mengubah kebiasaan penerima bantuan pendapatan yang kebanyakan abai terhadap peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Analisis Rehabilitasi Sosial Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, pelaksanaan dan penyalurannya terkait program BLT, yang dimaksud dengan lembaga adalah pemerintah desa atau pelaksanaannya adalah kepala desa beserta perangkatnya Perbup Kab.Tangerang No. 11/2021 tentang Alokasi Anggaran Desa, Sumbangan Pajak Daerah, dan Retribusi Desa, serta Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Dukungan Keuangan Terkait Pengentasan Kemiskinan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa. Selain itu, penulis fokus pada penelitian dan analisis program BLT penanggulangan Covid-19 di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Wilayah Administratif Tangerang, mengenai maksud dan tujuan penerima manfaat terkait pelaksanaan BLT dalam upaya penanganan Covid-19 di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat Dukuh, dalam upaya penanggulangan Covid-19, Program BLT di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat program tersebut. Di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab.Tangerang, tidak hanya sampai disitu, bantuan ini tentunya bertujuan demi meringankan tanggungan biaya juga meningkatkan gaji keluarga miskin dan lemah, terutama yang terkena dampak penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, tujuan dan manfaat dilaksanakannya Program BLT adalah upaya penanganan virus Corona.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima Program BLT di Desa Dukuh, Program BLT digunakan untuk pengobatan Covid-19 di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di Kota Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Masyarakat Dukuh akan mendapat banyak manfaat untuk menunjang perekonomian. Keuntungannya adalah perilaku masyarakat miskin menjadi lebih terfokus pada kewirausahaan, sedangkan untuk keuntungan jangka pendek hal ini menawarkan keuntungan seperti pengeluaran yang lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak mampu, dan dalam jangka panjang memberikan manfaat bagi pemutusan hubungan kerja. . kemiskinan antargenerasi melalui organisasi yang bekerja melalui penerima manfaat. Namun manfaat yang dirasakan penerima manfaat program BLT penanggulangan Covid-19 di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi waktu sehari-hari. Wajib menerima bantuan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima BLT di Desa Dukuh, tujuan dilaksanakannya program BLT dalam sebagai salah satu cara penanggulangan Covid-19 di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Wilayah Tangerang, terlihat bahwa BLT juga berjalan dengan sangat baik. Penerima BLT adalah warga tidak mampu dan tentunya ada wanita yang sedang mengandung, petani, dan penyandang keterbatasan fisik. Dalam hal ini kami juga tidak memiliki kapasitas menunjuk siapa yang akan menerima bantuan tersebut, karena nama domainnya adalah pusat dan BPS. Implementasi program BLT dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Wilayah Tangerang belum layak dilakukan karena banyak warga yang harus menerima bantuan karena tidak bisa bekerja karena penyakit

tersebut. Virus Covid-19 yang tidak terdaftar, banyak masyarakat yang hidupnya tidak terdampak penyebaran virus Covid-19 justru terdaftar dan menerima BLT.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyaluran Program BLT Di Desa Dukuh Kabupaten Tangerang.

Pada implementasi kebijakan program BLT tidak terlepas dari adanya kendala. Kendala tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat sebagai penerima BLT dan juga wawancara pada aparat pemerintah desa setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dukuh, titik permasalahan terdapat pada pendataan calon penerima BLT. Banyak masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut walaupun sudah mendapatkan bantuan dalam program lain. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris desa Dukuh, dalam wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam implementasi kebijakan program BLT terletak pada terdapat masyarakat yang tidak terdaftar. Hal ini yang kemudian mengharuskan pemerintah desa Dukuh melakukan pendataan, verifikasi, dan pembuatan dokumen ulang agar program BLT dapat tersalurkan pada pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola data Bansos di desa Dukuh, diketahui bahwa terkait dengan kendala, masih banyak masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bentuk persyaratan calon penerima manfaat. Salah satu dokumen persyaratan untuk menjadi penerima manfaat BLT yaitu memiliki NIK. Hal tersebut yang menjadi salah satu penghambat didalam penyaluran program BLT.

Dalam menganalisis hasil penelitian mengenai implementasi Program BLT sebagai upaya penanganan Covid-19 di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, peneliti menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2011). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatur penegak hukum). Sedangkan budaya hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan (Ansori, 2017).

Unsur pertama yaitu struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum pelaksanaan program BLT ini adalah pemerintah desa dan perangkatnya. Dalam hal ini pemerintah desa Dukuh, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pemerintah desa Dukuh sudah melaksanakan kebijakan program BLT serta menjalankan program tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Unsur kedua yaitu substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum dalam hal ini yaitu *pertama*, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kedua, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasilpajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan aturan tersebut sudah mengakomodir program BLT kepada masyarakat sebagai upaya penanganan covid-19, khususnya di desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Unsur ketiga yaitu budaya hukum (*legal culture*). Terkait dengan budaya hukum, berdasarkan hasil penelitian diketahui salah satu kendala dalam implementasi kebijakan program BLT di desa Dukuh diantaranya adalah masih terdapat warga masyarakat desa Dukuh yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat calon

penerima BLT. Sebagaimana diketahui, salah satu dokumen yang diperlukan untuk menjadi penerima dana BLT dana desa adalah NIK. Menurut peneliti, dalam hal ini diperlukan kesadaran dan peran aktif masyarakat khususnya didalam menyikapi pentingnya NIK dalam kebijakan program BLT ini.

Berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman tersebut, aspek yang sudah memenuhi terkait dengan implementasi kebijakan program BLT di desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang adalah aspek struktur hukum, dan substansi hukum. Sedangkan permasalahan dalam implementasi kebijakan program tersebut terletak pada aspek budaya hukum.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan program BLT sebagai upaya penanganan covid-19 sudah diimplementasikan di desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Dalam implementasi kebijakan tersebut terdapat beberapa faktor pendukung dan kendala. Faktor pendukung tersebut diantaranya *pertama*, faktor struktur hukum, yaitu pemerintah desa dukuh sudah melaksanakan secara optimal kebijakan program BLT baik dalam proses pendataan hingga pencairan. Pemerintah desa Dukuh juga sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Faktor pendukung *kedua*, yaitu faktor substansi hukum, dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang dianggap sudah mengakomodir BLT kepada masyarakat. Adapun untuk kendala dalam implementasi kebijakan tersebut diantaranya yaitu faktor kultur hukum, dalam hal ini masih terdapat masyarakat yang tidak mentaati kebijakan dalam hal persyaratan sebagai calon penerima dana BLT. Hal ini yang kemudian menjadi kendala khususnya dalam proses pendataan sebagai warga yang berhak atas BLT. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan saran, diantaranya, *pertama*, pemerintah desa memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam hal warga yang berhak sebagai penerima bantuan. *Kedua*, mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, ketiga, membentuk layanan pengaduan yang terintegrasi di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

AK Pakpahan. (n.d.). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 27, 59-64.

Dediantari Mas Maheswary, Herlina Pusaprini, A. B. S. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kekait. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1).

Iqbal Miftahul Mujtahid, Bella Aurel Ichzani, Bella Dian Nusantara, T. D. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7, 90.

Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.

Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Z. N. danTukiman. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5).

Pajar, Suharno, D. Y. (2022). Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal UNS*, 10(1), 20.

Syafrida, R. H. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7 no 6, 496.

Buku

Fivin Sri Widyastuti, Patta Hindi Asis, L. O. A. H., & Student. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Miskin di Masa Pandemi Covid-19. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 2(1).

Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*. Nusa Media.

Heri Yunanda. (2023). *Dampak Covid-19 Terhadap Pemangku Usaha Di Provinsi Banten*. Fakta Banten.

R.Manuhutu. (2023). *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Rosmha Widiyani. (2019). *Pengertian Corona Virus Disease*. Detik.Com.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1979). *Peran Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. PDHUI.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan D, Pub. L. No. 6 (2020).

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada De, Pub. L. No. 11 (2021).